

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI KANTOR BANK ACEH CABANG IDI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh :
WIRA
NIM: 5012023003**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wira
NIM : 5012023003
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 06 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,


85AMX223466307
Wira

NIM. 5012023003

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh Cabang Idi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Nama : WIRA

NIM : 5012023003

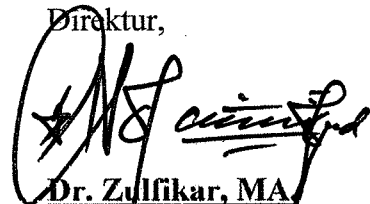
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 05 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 28 April 2025

Direktur,



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

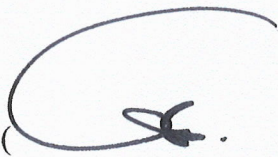
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul : **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh
Cabang Idi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Nama : WIRA
NIM : 5012023003
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L..

()

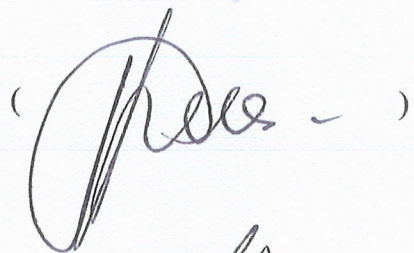
Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.

()

Anggota : Dr. Mawardi, M.S.i.
(Penguji I)

()

: Dr. Abdul Hamid, MA.
(Penguji II)

()

: Dr. Safwan Kamal, S.El.
(Penguji III)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 03 Februari 2025

Pukul : 08.15 – 10.15 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Pujian*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KANTOR
BANK ACEH CABANG IDI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang ditulis oleh :

Nama	: WIRA
NIM	: 5012023003
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 28 April 2025

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.EI., M.E.I.
NIP. 19900518 202012 1 011

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KANTOR
BANK ACEH CABANG IDI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang ditulis oleh :

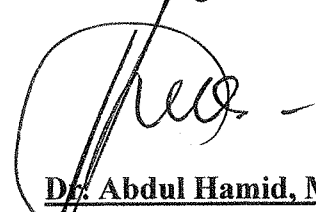
Nama : WIRA
NIM : 5012023003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 28 April 2025

Pembimbing I



Dr. Abdul Hamid, MA.
NIP. 19730731 200801 1 007

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh Cabang Idi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Wira

Wira. 2024. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh Cabang Idi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Abdul Hamid, MA., (II) Dr. Safwan Kamal, M.E.I.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Kantor Bank Aceh Cabang Idi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2018. Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank syariah. Jenis penelitian yaitu *field research*, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari pihak Bank Aceh serta nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi disebabkan oleh kesalahan internal dalam analisis pembiayaan, kondisi eksternal berupa ketidakstabilan ekonomi, serta karakter nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh meliputi restrukturisasi pembiayaan melalui penjadwalan ulang, penataan kembali persyaratan, dan penyelesaian non-litigasi melalui negosiasi dengan nasabah. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan musyawarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Implikasi dari penerapan strategi restrukturisasi dan penyelesaian non-litigasi terhadap pembiayaan bermasalah efektif dalam menurunkan tingkat NPF di Bank Aceh Cabang Idi. Strategi yang diterapkan juga mencerminkan prinsip-prinsip maqasid syariah, yang menekankan pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Penting bagi Bank Aceh untuk lebih meningkatkan edukasi literasi dan inklusi keuangan syariah, meningkatkan pengawasan dan monitoring serta melakukan diversifikasi terhadap strategi pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Strategi.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سُئِلَ	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ḥabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمْ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /J/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa auful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīmul-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	
	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn	
Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q^{١٥٦}

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh Cabang Idi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada **Ayahanda** dan **Ibunda** tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA., beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S-2), Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA., beserta Sekretaris Prodi Bapak Dr.

Fahriansah, MA., yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Abdul Hamid, MA., dan Pembimbing II Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I., yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Langsa yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjana dan selama penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 06 Oktober 2024
Penulis

Wira
NIM. 5012023003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: LANDASAN TEORITIS	27
A. Strategi.....	27
1. Definisi Strategi.....	27
2. Tingkatan Strategi.....	29
3. Tahapan Strategi.....	30
B. Pembiayaan.....	31
1. Pengertian Pembiayaan	31
2. Tujuan Pembiayaan.....	34
3. Fungsi Pembiayaan	36
4. Prinsip Analisis Pembiayaan	39
5. Jenis-jenis Pembiayaan	42
C. Pembiayaan Bermasalah	48
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	48
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	50
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	53
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
C. Data dan Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisis Data	60
F. Panduan Penulisan.....	62

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Bank Aceh Cabang Idi	63
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Cabang Idi	66
1 Kemampuan Nasabah Yang Menurun	66
2 Penilaian Kredit Yang Kurang Tepat	68
3 Faktor Ekonomi Makro Fluktuasi Ekonomi	69
C. Strategi Bank Aceh Cabang Idi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah	72
1 Restrukturisasi Pembiayaan	75
2 Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) ..	76
3 Penyitaan Jaminan	78
4 Pendekatan Persuasif dan Monitoring Intensif	79
5 Sanksi Kepada Nasabah Bermasalah	81
6 Kendala Dalam Penerapan Strategi	82
D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Cabang Idi	85
1 Restrukturisasi Pembiayaan	85
2 Penyelesaian Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan) ..	87
3 Penyitaan Jaminan	88
4 Pendekatan Persuasif dan Monitoring Intensif	90
 BAB V: PENUTUP	 94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95
 DAFTAR PUSTAKA	 97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pada bidang perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dan menunjukkan kinerja yang positif bagi perekonomian umat, salah satunya ialah yang berkaitan dengan pembiayaan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹ Dalam melakukan pembiayaan antara perbankan syariah dengan nasabah selalu membuat kesepakatan atau kontrak yang tertuang dalam akad, baik akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain sebagainya. Dengan demikian otomatis kedua belah pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.

Bank Umum Syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992 yaitu setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit. Regulasi tentang bank syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

²Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61.

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.³ Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank- bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil (syariah).⁴ Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu Negara dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Diantara berbagai fungsi bank, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal sudah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan atau badan pembiayaan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan yang telah menerapkan prinsip bagi hasil.⁵ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.⁶

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 12 undang-undang tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, salah satu prinsip dalam ajaran islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2015), h. 3.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 224.

⁵Nabila Shyavira Zakaria, *Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil*, (Mekar Da'wah, 1438/2017 M), h. 23.

⁶Shripoi Nawfalsky Bagis Muhammad Karangpuang, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tam Wil (BMT) Mekar Da'wah*, (1438/2017 M), h. 28.

menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil.⁷ Ketentuan mengenai riba terdapat dalam al-quran surat al-baqarah ayat 275 yang berbunyi”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁸

Dalam ayat di atas, menerangkan bahwa diharamkan jual beli yang masih ada unsur riba akan tetapi jual beli murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur ribawi dan disahkan untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan syariah. Dalam tahapan awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat itu pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktekkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam

⁷Tesis Herliani, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Mandinah Syariah*, (2011), h. 24.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia.h.69.

akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.⁹

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran atau pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.¹⁰

NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin memburuk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank syariah, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba. Bertambahnya NPF akan semakin mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba yang akan semakin berkurang. Tingginya tingkat NPF juga merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Sehingga dapat mengakibatkan bank tersebut dilikuidasi apabila bank dinyatakan tidak sehat.

Pembiayaan merupakan suatu bentuk penyaluran dana dari bank syariah kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menggunakan

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25.

¹⁰Puji Hadiyati, e- Jurnal Manajemen dan Bisnis, Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. Vol 1, No. 1, Juni 2019, h. 27

dana yang telah diperoleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung bank syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam sektor riil mempunyai peranan besar dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatnya produktivitas dapat memberikan peningkatan iklim dunia usaha dan investasi dalam perkembangan pendapatan nasional, pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat juga berpotensi timbulnya kredit atau pembiayaan bermasalah yang dalam dunia perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing (NPF)*.¹¹

Pembiayaan bermasalah secara umum disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah, serta pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatnya *Non Performing Financing (NPF)*.¹²

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Sebagian besar bank syariah masih mengandalkan pembiayaan sebagai pemasukan utama dalam aktifitas operasionalnya, begitu halnya dengan Bank Aceh Syariah, yang merupakan salah satu bank umum syariah yang ada di Provinsi Aceh. Namun, pada kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan tersebut bebas dari resiko yang ditunjukkan dengan adanya pembiayaan bermasalah atau NPF. Pengembangan pembiayaan bermasalah pada bank Aceh Syariah cabang Idi sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2022.

No	Tahun	Pembiayaan	Pembiayaan	NPF
----	-------	------------	------------	-----

¹¹Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 60.

¹²Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 88.

			Bermasalah/NPF	(%)
1	2020	12.206.001	169.663	1,98
2	2021	12.846.657	177.284	1,46
3	2022	13.236.773	137.662	1,45

Sumber : *Laporan Keuangan Tahunan Bank Aceh Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing Bank Aceh Syariah cabang Idi pada tahun 2020 1,39% kemudian pada tahun 2021 pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah mengalami penurunan sehingga menjadi 1,38% dan pada tahun 2022 *Non Performing Financing* (NPF) kembali menurun menjadi 1,04%.¹³

Dalam sebuah lembaga keuangan konvensional maupun syariah harus mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan yang akan datang. Permasalahan yang sering di jumpai di lembaga keuangan seperti bank Aceh Cabang Idi adalah pembiayaan yang kurang lancar.¹⁴ Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk bagi bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas. Dan itu juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.¹⁵

Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba pada umumnya, sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak bank akan memperingatkan secara kekeluargaan, pembiayaan bermasalah karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah. Selain itu, pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain

¹³Bank Aceh Syariah cabang Idi

¹⁴Eva Rusdiana, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Guna Lestari Jepara Jawa Tengah*, (2015), h. 21.

¹⁵Abdul Majid, *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT EL Amanah Kendal*, (2015), h. 16.

muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.¹⁶

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu Faktor internal (berasal dari pihak bank) dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor manajerial yaitu timbulnya kesulitankesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan utang piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup dan faktor penyebab pembiayaan bermasalah juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman yang baik atas bisnis nasabah, kurang tindakan evaluasi atas keuangan nasabah, kesalahan pengelolaan fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming), perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, lemahnya supervisi dan monitoring, terjadinya erosi mental. kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis, peninggalnya key person, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam,

¹⁶Bambang Rianto Rustan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), h. 50.

adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.¹⁷

Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari Perilaku rekening (*Account Attitudes*), Perilaku kegiatan bisnis (*Business Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*), yang kelima adalah perilaku makro ekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 3 unsur yakni, pihak bank itu sendiri (kreditur), dari pihak debitur serta diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. Faktor kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan faktor debitur merupakan faktor dari pengguna dana sedangkan faktor diluar keduanya merupakan faktor yang bersifat makro ekonomi.¹⁸

Bank Aceh cabang Idi termasuk salah satu perbankan syariah yang juga banyak menyalurkan pembiayaan, baik pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal utama yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan ini sama hal nya dengan bank-bank lain pada umumnya.

Pada prinsipnya bank tidak mengharapkan terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah, namun timbulnya kredit atau pembiayaan bermasalah seringkali terjadi dimasyarakat. Upaya penyelesaian kredit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 32/Pojk.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum pada pasal 7 “Dalam hal kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:

¹⁷Trisadini Prasastinah Usanti, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008, h. 35.

¹⁸Mares Suci Ana Popita, *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Journal Universitas Negeri Semarang Tahun 2013.

1. Pelunasan kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas penyediaan dana; dan/atau
2. Melakukan restrukturisasi kredit sejak penurunan kualitas penyediaan dana.¹⁹

Dalam menentukan cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, Bank Aceh cabang Idi melakukan dengan merujuk pada ketentuan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).²⁰

Sebagaimana aturan yang ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dalam pasal 7 mengatakan bahwa pelunasan kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas penyediaan dana. Akan tetapi praktek yang terdapat dilapangan lebih dari 60 hari. Hal ini di sebabkan oleh karena melihat keadaan debitur yang selalu meminta tempo penangguhan akan membayar. Sehingga yang terjadi pelunasan tunggakan lebih dari 60 hari. Hal ini tentu sudah melanggar aturan yang sudah tertulis dalam peraturan ojk.²¹

Aturan dalam peraturan ojk juga mengatakan bahwa Melakukan restrukturisasi kredit sejak penurunan kualitas penyediaan dana. Akan tetapi fakta di lapangan tidak dilakukan oleh pihak bank dikarenakan terdapat nasabah yang yakin bisa membayar kreditnya tanpa dilakukan restrukturisasi. Sehingga dengan permintaan nasabah tersebut pihak bank tidak bisa melakukan restrukturisasi.

¹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, pasal 7.

²⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, pasal 1 No7.

²¹Hasil wawancara dengan tanzil murda selaku petugas penyelesaian aset, tanggal 25 maret 2024, pukul 11.00 WIB.

Praktek ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di POJK karena dalam hal ini debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit.²²

Selain itu, masalah yang timbul berikutnya yaitu dalam setiap penagihan yang dilakukan oleh pihak bank, terdapat nasabah yang tidak bersedia untuk di temui. Padahal sebelumnya nasabah tersebut sudah berjanji untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. hal ini menyebabkan nasabah terlambat dalam melunasi kreditnya bahkan lebih dari 60 hari. Hal ini sudah menyalahi aturan yang terdapat dalam peraturan OJK.²³

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh Cabang Idi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pembahasan penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Cabang Idi?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh cabang Idi ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh cabang Idi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh cabang Idi.

²²Hasil wawancara dengan tanzil murda selaku petugas legal penyelesaian aset, tanggal 25 maret 2024, pukul 11.00 WIB.

²³Hasil wawancara dengan ikhwansyah putra selaku petugas penyelesaian aset, tanggal 26 maret 2024, pukul 09.00 WIB.

2. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh cabang Idi.
3. Untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh cabang Idi perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Langsa mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh Cabang Idi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam untuk menambah wawasan serta ilmu bagi penulis yang berhubungan dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Bank Aceh Cabang Idi.

2. Praktis

a. Untuk penulis

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah pada kampus Pascasarjana IAIN Langsa. Dengan melakukan penelitian ini, maka penulis akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah terhadap Bank Aceh cabang Idi dan bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan bagaimana implementasi yang sebenarnya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh cabang Idi.

b. Untuk Perguruan Tinggi

Penelitian dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan dalam duniaperbankan khususnya dalam ilmu pembiayaan bermasalah terhadap Bank Aceh cabang Idi serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

c. Untuk Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai catatan atau koreksi serta untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan bisnis dan usaha perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah terhadap Bank Aceh syariah.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah telah menjadi penelitian yang cukup menarik dilakukan oleh para akademisi dimulai dari berdirinya bank syariah sampai dengan sekarang. Begitu halnya dengan penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan. Banyak penelitian terdahulu yang telah meneliti, mengkaji dan menganalisis. Maka dari itu penulis ingin mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan strategi penyelesaian bermasalah.

Pertama, tentang “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*”, oleh Muhamad turmudi. Penelitian ini menjelaskan manajemen risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum dan normatif. Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko yang dilakukan melalui penganalisaan terhadap prinsip 5C. hal tersebut merupakan penanggulangan sebelum terjadinya masalah. Dan apabila terjadi masalah maka dilakukan dengan langkah-langkah penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), penyelesaian melalui jaminan dan *write off* (hapus buku dan hapus tagih).²⁴

²⁴Muhammad turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016.

Tulisan ini membahas tentang bagaimana manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. Dalam penyelesaian pembiayaan dalam jurnal ini dengan cara menerapkan prinsip 5c. sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Irfan Harkomo dengan judul "*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* ", Pembiayaan adalah kegiatan utama bank untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, dalam kegiatan tersebut, ditemukan berbagai risiko yang berpotensi pada kerugian, dan salah satunya adalah risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Hal ini sangat mengganggu kinerja bank. Maka dari itu, pembiayaan bermasalah harus segera diselesaikan secepatnya. Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, debitur diharapkan dapat melunasi pembiayaannya. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam bank syariah, khususnya pada akad murabahah, dapat dilakukan dengan cara rescheduling serta konversi akad pembiayaan. Dari akad murabahah menjadi akad ba'i bitsaman ajil, mudharabah atau musyarakah.²⁵

Fokus penelitian ini tentang bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada akad murabahah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, penulis dalam hal ini menulis tentang bagaimana strategi yang dilakukan ketika menemukan pembiayaan bermasalah di bank Aceh cabang Idi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Syaripuddin dengan judul "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon. metode penelitian dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder dan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak bank yang berkaitan dengan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini *pertama*,

²⁵Irfan Harmoko, Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Jurnal Qawanin, Vol. 02, Juli 2018.

untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah pada bank Aceh Syariah. *Kedua*, untuk mengetahui apa yang dilakukan pihak bank bagi nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara pertama dengan cara *Rescheduling* suatu tindakan yang diambil dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya. Yang kedua dengan cara *Reconditioning* merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagai perjanjian yang telah dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya dan yang terakhir yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.²⁶

Jurnal ini membahas tentang bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon. Sedangkan penulis dalam hal ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Idi.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh yusri dengan judul "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah*". Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan upaya yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah buku-buku bacaan dan

²⁶Syaripuddin, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon, IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1 September 2020.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah adalah pertama karena kesalahan pihak debitur terdiri dari nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan, nasabah kurang mampu mengelolah usaha, dan nasabah yang tidak beritikad baik. Kedua karena kesalahan pihak kreditur yaitu, jumlah dana yang diberikan pihak bank melampaui batas nilai jaminan. Hambatan yang dihadapi adalah debitur yang berpindah tempat tinggal dan debitur yang berlindung pada pihak lain. Upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui musyawarah dengan cara melakukan negosiasi antara pihak bank dan nasabah dikarenakan nasabah mempunyai kemauan dan beritikad baik. Dari hasil musyawarah tersebut pihak bank sepakat untuk menambah modal dengan harapan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat menjalankan kembali usahanya dan segera melunasi hutangnya, serta mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank. Diharapkan kepada pihak Bank Aceh Syariah agar dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap pemberian pembiayaan serta membatasi jumlah pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui musyawarah. Kepada para debitur agar tetap pada pendirian yang telah direncanakan sebelumnya dan dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.²⁷

Tulisan ini berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis dalam hal ini menulis tesis tentang strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Aceh cabang idi.

²⁷Yusri, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 2 Agustus 2008.

Kelima, jurnal dengan judul “*Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hareukat Lambaro Aceh Besar*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran pembiayaan yang sesuai prosedur serta juga dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat Lambaro Aceh Besar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai yang diatur oleh undang-undang perbankan. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil referensi dasar dari masalah yang terkait dan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan observasi dan wawancara dalam hal penyelesaian pembiayaan yang dikategorikan bermasalah, sebelumnya yang menjadi masalah dalam pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan mudharabah. Karena pembiayaan tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai orang yang memberi dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana tersebut. Dalam hal ini apabila terjadinya kebangkrutan dan tidak salah dari kelalaian si pengelola maka yang akan tanggung kerugiannya adalah si pemberi dana 100%. Oleh karena itu sering kali dalam pembiayaan ini terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat membingungkan si pemberi dana sehingga dana yang di pinjam dari bank pun menjadi bermasalah. Oleh sebab itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. Dan penataan kembali (*restructuring*)²⁸

Tulisan ini dengan tema Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hareukat Lambaro Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran

²⁸Emmi Suryani Nasution, Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hareukat Lambaro Aceh Besar, Konferensi Ilmiah Akutansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

pembiayaan yang sesuai prosedur serta juga dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat Lambaro Aceh Besar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai yang diatur oleh undang-undang perbankan. Sedangkan perbedaan tulisan dengan penulis terletak pada lokasi penelitian. Penulis dalam hal ini meneliti pada bank aceh cabang idi.

Keenam, jurnal dengan judul “Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah cabang Jeuram”, yang ditulis oleh Santi Devi. Penelitian ini mengkaji strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana seluruh informasi dan data yang diperoleh dijelaskan melalui hasil wawancara dan observasi langsung. Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Aceh Syariah cabang Jeuram yang berlokasi di Jl. Nasional Meulaboh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan murabahah memerlukan dokumentasi dan bukti finansial yang komprehensif dari nasabah. Penerapan prinsip 5C, khususnya yang berfokus pada karakter calon nasabah, merupakan langkah penting dalam penilaian kelayakan kredit. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah meliputi tahapan Restrukturisasi seperti Rescheduling (penjadwalan ulang) dan reconditioning (persyaratan kembali), serta melakukan pendekatan musyawarah dengan nasabah. Sebagai upaya terakhir maka dilakukan penjualan atau pelelangan agunan.²⁹

Jurnal dengan judul Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah cabang Jeuram, yang ditulis oleh Santi Devi. Penelitian ini mengkaji strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Perbedaan

²⁹Santi Devi, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera), Vol. 4, No. 1, 2024.

dengan penulis terletak pada lokasi penelitian. Penulis dalam hal ini meneliti pada kantor bank aceh cabang idi.

Ketujuh, jurnal yang di tulis oleh azharsyah denga tema Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Secara khusus, artikel ini juga mengkaji keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di BMI Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi framework atau model bagi bank syariah lain yang memiliki permasalahan yang sama. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.³⁰

Jurnal ini membahas analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dan penelitiannya pada bank muamalat indonesia di banda aceh. sedangkan peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di kantor bank aceh cabang idi dengan tema strategi pembiayaan bermasalah.

Kedelapan, tesis yang di tulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif Mawashid Asy-Syariah*". Penelitian ini fokus pada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank

³⁰ Azharsyah, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Iqtishadia, Vol. 10, Nomor. 1, Tahun 2017.

Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh dengan menggunakan sistem balloon payment. Balloon payment merupakan salah satu jenis pembayaran dimana jumlah angsuran yang dibayarkan sangat kecil di awal, kemudian akan menjadi besar di akhir termin masa jatuh tempo. Upaya penyelesaian tersebut merupakan irreguler dari restrukturisasi pembiayaan yang tidak diatur dalam peraturan-peraturan penyelesaian pembiayaan bermasalah maupun dalam fatwa DSN-MUI. Dari problematika di atas, penulis menganalisis permasalahan ini dengan teori Maqāsid asy-Syarī'ah yang ditawarkan oleh Jasser Auda, dengan rumusan masalah mengapa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh menggunakan strategi balloon payment dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, bagaimana penggunaan balloon payment dalam perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah serta dampak dari strategi balloon payment dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptik-analitik dengan pendekatan Maqāsid asy-Syarī'ah.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah tujuan penggunaan balloon payment yaitu untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah, memperkecil angsuran pembayaran sehingga nasabah mampu melunasi kewajibannya, menghindari dana tambahan, menghindari eksekusi jaminan, menjaga usaha nasabah agar dapat sehat kembali dan tetap berjalan dengan baik (dalam hal pembiayaan produktif), serta untuk menghindari rasio pembiayaan bermasalah di atas 5% terhadap perbankan. Penggunaan balloon payment sudah sesuai prinsip Maqāsid asy-Syarī'ah yaitu sudah mencapai kemaslahatan yang dharury yang mengancam kedua belah pihak dan mencapai kemaslahatan ammah (umum), serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sementara dampak dari penggunaan sistem balloon payment dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah jelas terlihat positif, baik terhadap nasabah debitur maupun perbankan, dibuktikan dengan persentase keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mencapai 80% dan rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dari rasio 2%

menjadi 1,8%.³¹ Tesis yang di tulis oleh Uswatun Hasanah. dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif Mawashid Asy-Syariah. Sedangkan perbedaan dengan penulis dilakukan berada pada teori yang di gunakan. Dalam hal ini penulis menggunakan tinjauan POJK.

Kesembilan, jurnal dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Penyebab dari kredit bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal. Pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangannya sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan. Pengaruh eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara.³²

Dalam jurnal ini membahas tentang Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Sedangkan penulis dalam hal ini menulis tentang bagaimana strategi yang dilakukan pihak bank acch syariah cabang idi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Kesepuluh, jurnal dengan judul “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi restrukturisasi dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang

³¹Uswatun Hasanah, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif Maqasid Syariah*. Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³²Mia Maraya Aulia, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014”, *Diponegoro Journal of Managemen*, Vol. 5, Nomor. 3, Tahun 2016.

digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen atau laporan yang telah tersedia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Jombang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan metode restrukturisasi. Pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah namun masih memiliki prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu pembiayaan nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit pinjaman kembali, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berasal dari internal bank yaitu tim penagihan, tim bisnis marketing, dan tim legal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah diantaranya, kemauan dan kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta sikap kooperatif nasabah untuk melunasi angsuran.³³

Tulisan ini membahas tentang *Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi restrukturisasi dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Sedangkan perbedaan dengan tesis ini pada lokasi penelitian. Dan tesis ini membahas tentang bagaimana strategi yang di praktekkan oleh bank aceh cabang idi dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis mengenai penelitian dan kajian-kajian terdahulu mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor Bank Aceh cabang idi, maka penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu secara khusus yang membahas tentang strategi penyelesaian

³³Evi Ainun Nafi'ah, Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 8, No. 4 Juli 2021.

pembiayaan di kantor Bank Aceh cabang idi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tulisan ini belum di kaji secara khusus seperti yang penulis kaji.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan alat penting dari suatu ilmu pengetahuan. tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tapi tidak akan ada suatu ilmu pengetahuan. Dari suatu kerangka teori, penelitian akan mempunyai batasan-batasan yang akan dikaji sehingga mendapatkan ilmu yang baru. Beberapa fungsi dari teori yaitu:

1. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil penelitian;
2. Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta hasil penelitian;
3. Memberi kemungkinan terhadap gejala-gejala baru;
4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala yang telah atau sedang terjadi.³⁴

Untuk bisa membatasi agar kajian ini berjalan dengan baik dalam menganalisa hasil penelitian maka diperlukan kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep dasar pembiayaan bermasalah pada kantor Bank Aceh cabang Idi. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan, yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan;
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.³⁵

³⁴Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 20.

³⁵Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.³⁶

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah kepada nasabah wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut, berikut imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Investasi dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki risiko gagal bayar atau disebut dengan pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing).³⁷

Pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan istilah Non Performing Financing (NPF), tidak dijumpai dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Begitu juga istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financing yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.³⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet.

³⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

³⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 222.

³⁸Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 70.

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peran bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau *call report* kepada komite pembiayaan atau supervisor, sedangkan monitoring pasif yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan "*warning sign*" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank harus bertindak cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan semakin banyak pilihan solusi yang dapat dilakukan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, antara lain:

1. Analisis keuangan yang kurang baik;
2. Struktur pembiayaan yang kurang tepat;
3. *Support* dan dokumentasi yang buruk;
4. *Monitoring* yang kurang baik;

5. Analisis penjamin yang kurang memadai.³⁹

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Machsum Tabroni yang dikutip oleh Cuhandi, yaitu berupa:

1. Kesalahpahaman;
2. Perbedaan penafsiran;
3. Ketidakpuasan;
4. Ketidakjelasan perjanjian;
5. Kecurangan, tidak jujur dan tidak patut;
6. Ketersinggungan;
7. Kejadian tak teerduga;
8. Kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan runtut, maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan penelitian. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dalam tesis ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam tesis ini merupakan landasan teori yang terdiri dari definisi strategi, tingkatan strategi, tahapan strategi, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang

³⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 80.

Idi, strategi mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Aceh Cabang Idi serta perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi.

Bab kelima merupakan bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Aceh Cabang Idi

Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank syariah terbesar di Provinsi Aceh yang memiliki jaringan cabang luas, salah satunya adalah Cabang Pembantu (Capem) Kota Idi yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di Kelurahan Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Kota Idi sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Timur, sehingga keberadaan Capem Bank Aceh di wilayah ini sangat penting untuk mendukung perekonomian lokal.

Lokasi dan Aksesibilitas Capem Bank Aceh Kota Idi terletak di jalur strategis yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan Medan, Sumatra Utara, yang menjadikannya mudah diakses oleh masyarakat setempat maupun pengguna jalan lintas provinsi. Lokasi ini memberikan keuntungan bagi bank untuk menjangkau pelanggan dari berbagai kalangan, baik masyarakat lokal, pedagang, maupun pelancong yang melintasi wilayah tersebut.

Produk-produk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Musyarakah

Merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat yang didapat yaitu lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil serta mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha. Beberapa fasilitas yang ditawarkan yaitu:

- a. Mekanisme pengembalian pembiayaan fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode);
- b. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing;
- c. Pembiayaan dapat dalam berupa rupiah dan US Dollar.

2. Mudharabah

Merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat yang didapat diantaranya membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah, *nisbah* bagi hasil tetap antara bank dan nasabah serta angsurannya bisa berubah sesuai dengan tingkat *revenue* atau realisasi usaha nasabah (*revenue sharing*). Beberapa fasilitas diantaranya:

- a. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar;
- b. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan;
- c. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode);
- d. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.
- e. Pembiayaan dapat dalam berupa rupiah dan US Dollar.

3. Murabahah

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Beberapa manfaat diantaranya yaitu membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain, serta nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Adapun fasilitasnya yaitu:

- a. Periode kontrak ditentukan nasabah;
- b. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar.

Layanan Perbankan Sebagai bagian dari Bank Aceh Syariah, Capem Kota Idi menawarkan berbagai layanan perbankan berbasis syariah. Layanan-layanan tersebut meliputi:

1) Tabungan dan Deposito Syariah

Bank Aceh Capem Kota Idi menyediakan produk-produk simpanan berbasis syariah seperti tabungan iB, deposito, dan giro, yang dirancang untuk

memberikan keuntungan yang adil kepada nasabah sesuai prinsip-prinsip syariah.

2) Pembiayaan Syariah

Bagi masyarakat atau pelaku usaha di Idi Rayeuk dan sekitarnya, Bank Aceh menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi. Produk pembiayaan ini menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan aturan agama, seperti akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah.

3) Transaksi Keuangan

Bank Aceh juga memfasilitasi berbagai jenis transaksi keuangan, termasuk layanan transfer antarbank, pembayaran tagihan, dan pembelian produk digital seperti pulsa dan tiket. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, bank ini juga menyediakan layanan e-banking untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja.

4) Layanan bagi UMKM

Salah satu fokus utama Bank Aceh Capem Kota Idi adalah mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program pembiayaan syariah, bank membantu para pelaku usaha di Idi Rayeuk mendapatkan akses modal dengan persyaratan yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah, sehingga UMKM dapat berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Peran Bank dalam Komunitas Lokal Selain memberikan layanan perbankan, Bank Aceh Capem Kota Idi juga berperan dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah Aceh Timur. Sebagai bank daerah, Bank Aceh Syariah terlibat dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyaluran zakat, infaq, dan sedekah, serta kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.

Keamanan dan Kenyamanan Nasabah Capem Kota Idi memberikan perhatian khusus pada keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi.

Kantor ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih dan ruang layanan nasabah yang nyaman. Selain itu, pegawai bank yang profesional dan ramah siap melayani kebutuhan nasabah dengan cepat dan efisien. Fasilitas lainnya termasuk anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersedia 24 jam untuk melayani nasabah dalam melakukan penarikan tunai dan transaksi lainnya.

Pengembangan Layanan Digital Seiring dengan perkembangan teknologi, Bank Aceh Capem Kota Idi juga telah mengadopsi berbagai inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan. Nasabah kini dapat memanfaatkan layanan mobile banking dan internet banking untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Ini sangat membantu masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi atau berada di wilayah yang jauh dari kantor bank.

Rincian Kontak Untuk mempermudah komunikasi dengan nasabah, Bank Aceh Capem Kota Idi menyediakan saluran telepon dan faksimile yang dapat dihubungi pada jam kerja. Berikut rincian kontak Bank Aceh Capem Kota Idi:

- a. Telepon: (0646) 522190
- b. Faksimile: (0646) 522191

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Cabang Idi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

1. Kemampuan Nasabah yang Menurun

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kemampuan nasabah yang menurun, terutama disebabkan oleh kesulitan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Iswarni:

“Saat ini kondisi usaha saya menurun pendapatannya gak seperti biasanya, daya beli masyarakatpun sekarang saya perhatikan memang rendah kali. Saya yang sudah beberapa tahun ini berjualan belum pernah dapat kondisi kayak sekarang ini, maka itu saya ambil uang bank pun tiap bulan udah gak lancar lagi saya tutupnya.”⁸⁷

Pandangan yang hampir sama dengan Ibu Iswarni juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ihsan, beliau mengungkapkan:

“Akhir-akhir ini memang keadaan ekonomi sangat sulit, ini nampak dari hari-hari saya berjualan yang gak seperti biasanya. Biasanya tiap awal bulan itu orang rame-rame untuk belanja kebutuhan, tapi sekarang beda sekali. Entah mungkin orang udah pada banyak tutup kredit bulanan atau apa saya pun kurang paham. Maka pendapatan saya juga menurun seenggaknya dalam awal tahun ini sampe sekarang, saya juga udah ikut macet bayar bulanan, tapi ya mau gimana lagi dengan keadaan ini.”⁸⁸

Faktor kemampuan ekonomi nasabah ini sejalan dengan pandangan Hartono yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi nasabah berbanding lurus dengan tingkat pembiayaan bermasalah⁸⁹. Teori ini didukung oleh penelitian lain, seperti yang diungkapkan oleh Santoso dan Nur, yang menemukan bahwa fluktuasi ekonomi yang memengaruhi pendapatan individu atau perusahaan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan⁹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi, seperti resesi atau krisis keuangan, dapat meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahman menyatakan bahwa dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan bermasalah sering kali terkait dengan kurangnya diversifikasi pendapatan nasabah. Ketika nasabah hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, risiko pembiayaan bermasalah

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Iswarni (Nasabah Bank Aceh Idi), pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2024, Pukul. 09.30.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ihsan (Nasabah Bank Aceh Idi), pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2024, Pukul. 11.30.

⁸⁹ Hartono, A. (2019). *Dampak Kondisi Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.

⁹⁰ Santoso, B., & Nur, F. (2020). *Pengaruh Fluktuasi Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan*. *Jurnal Keuangan Nasional*, 7(3), 45-62.

menjadi lebih tinggi ketika sumber tersebut terganggu⁹¹. Dalam kasus Bank Aceh Cabang Idi, nasabah yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan dari bisnis yang terdampak kondisi ekonomi mungkin tidak memiliki alternatif pendapatan lain yang bisa digunakan untuk melunasi pembiayaan.

Tak hanya itu, temuan ini sejalan dengan pandangan para ahli keuangan yang menyoroti pentingnya analisis risiko kredit yang komprehensif sebelum memberikan pembiayaan. Menurut Siregar dan Harahap, evaluasi yang cermat terhadap stabilitas pendapatan nasabah, termasuk kemungkinan penurunan ekonomi, adalah kunci untuk memitigasi pembiayaan bermasalah di masa depan⁹². Dengan demikian, faktor ekonomi yang menurun pada nasabah bukan hanya masalah internal nasabah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan bagi bank untuk memperkuat prosedur evaluasi kredit mereka.

2. Penilaian Kredit yang Kurang Tepat

Proses analisis kredit yang tidak akurat berpotensi menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan profil risiko yang tinggi. Dalam hal ini, Fauzan menegaskan bahwa proses due diligence yang kurang komprehensif akan meningkatkan risiko non-performing financing (NPF)⁹³. Hal ini terjadi karena kredit diberikan tanpa memperhatikan kondisi keuangan nasabah secara menyeluruh, termasuk kemampuan mereka untuk mengelola utang.

“Pada dasarnya penilaian untuk penyaluran pembiayaan kepada para calon nasabah sudah kita laksanakan sebaik mungkin, hanya saja memang terkadang kita tidak bisa masuk terlalu masuk dari belakang latar calon nasabah, karena prinsip kita dengan nasabah yaitu kepercayaan dan kemitraan. Maka, setiap yang disampaikan calon nasabah itu kita memiliki dasar-dasar pertimbangan untuk penyaluran pembiayaan tersebut.”⁹⁴

⁹¹ Rohman, A. (2017). *Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Kredit Bank*. Jurnal Audit dan Keuangan, 8(4), 18-35.

⁹² Siregar, R., & Harahap, M. (2022). *Evaluasi Risiko Kredit dan Strategi Mitigasi dalam Sektor Perbankan*. Medan: Pustaka Mitra Sejahtera.

⁹³ Fauzan, H. (2020). *Due Diligence dalam Proses Pembiayaan: Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal (Petugas Legal Bank Aceh Idi), pada hari Kamis, Tanggal 26 September 2024, Pukul. 15.30.

Selain itu, penelitian lain yang mendukung pandangan ini dilakukan oleh Jensen dan Meckling, yang menemukan bahwa ketidakakuratan dalam penilaian risiko kredit sering kali disebabkan oleh minimnya data atau analisis terhadap riwayat keuangan nasabah, yang pada akhirnya membuat lembaga keuangan rentan terhadap pembiayaan bermasalah. Jensen dan Meckling juga menyebutkan bahwa teknologi analisis big data dapat membantu mengurangi risiko ini dengan memberikan gambaran lebih jelas tentang pola keuangan nasabah⁹⁵.

Penelitian dari Hartono juga menegaskan bahwa penilaian kredit yang tidak tepat dapat dipicu oleh tekanan untuk mencapai target penyaluran kredit. Ketika lembaga keuangan berfokus pada pertumbuhan kredit yang agresif, hal ini sering kali mengorbankan kualitas penilaian kredit dan meningkatkan potensi NPF⁹⁶. Hartono menekankan bahwa insentif berbasis volume kredit juga dapat mendorong praktik penilaian kredit yang kurang cermat.

Disisi lain, Fahmi dan Kusuma menyatakan bahwa kurangnya pelatihan terhadap petugas penilaian kredit juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penilaian kredit kurang tepat⁹⁷. Mereka menyarankan bahwa pelatihan yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi fintech dapat membantu meningkatkan akurasi penilaian risiko. Dengan demikian, beberapa faktor yang menyebabkan penilaian kredit yang kurang tepat tidak hanya terkait dengan ketidakakuratan proses analisis, tetapi juga kurangnya penggunaan teknologi, tekanan target bisnis, dan pelatihan yang tidak memadai. Perbaikan dalam aspek-aspek ini sangat penting untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa depan.

3. Faktor Ekonomi Makro Fluktuasi ekonomi

⁹⁵ Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

⁹⁶ Hartono, A. (2021). *Target Penyaluran Kredit dan Kualitas Penilaian Risiko: Implikasi Terhadap NPF*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.

⁹⁷ Fahmi, I., & Kusuma, A. (2020). *Peran Teknologi Fintech dalam Meningkatkan Akurasi Penilaian Kredit*. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 9(2), 22-36.

Fluktuasi ekonomi, seperti inflasi atau resesi, memiliki dampak besar terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang mereka terima. Kondisi ekonomi makro yang memburuk, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya angka inflasi, secara langsung menurunkan daya beli masyarakat dan, pada akhirnya, memengaruhi kinerja keuangan individu dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan mereka.

“Fluktuasi ekonomi ini memang satu hal yang lumayan pelik yang harus kita hadapi sekarang ini. Meningkatnya inflasi secara tidak langsung menurunkan daya beli masyarakat, ini hal yang sangat terasa dan terlihat dari kemampuan nasabah memenuhi tanggung jawabnya setiap bulan. Sehingga kita pihak perbankan juga memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan mendasar untuk melakukan tindakan kepada nasabah yang macet atau tidak sanggup lagi membayar.”⁹⁸

Ghozali mengemukakan bahwa situasi ekonomi global dan nasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pembiayaan bank. Penurunan kinerja ekonomi secara umum berdampak pada penurunan pendapatan nasabah, sehingga kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman juga berkurang⁹⁹. Hal ini sejalan dengan temuan Simorangkir dan Purwanto yang menyatakan bahwa kenaikan inflasi menyebabkan biaya hidup meningkat, sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah dengan laju yang sama, yang pada akhirnya berimbas pada ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajiban keuangan mereka¹⁰⁰.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho juga memperkuat pendapat ini, dengan menambahkan bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang juga berpengaruh pada daya beli dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang¹⁰¹. Ketika nilai tukar tidak stabil, terutama di sektor usaha

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Tanzil Murda (Kasie Legal Bank Aceh Idi), pada hari Kamis, Tanggal 26 September 2024, Pukul. 16.30.

⁹⁹ Ghozali, I. (2018). “Analisis Pengaruh Situasi Ekonomi Global Terhadap Pembiayaan Bank Nasional”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 10-25.

¹⁰⁰ Simorangkir, J., & Purwanto, S. (2017). :Dampak Inflasi Terhadap Ketidakmampuan Nasabah dalam Membayar Pinjaman”. *Jurnal Moneter Indonesia*, 6(2), 55-71.

¹⁰¹ Nugroho, P. (2020). *Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Pembayaran Hutang Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

yang bergantung pada impor, biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kesulitan finansial bagi perusahaan tersebut. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh sektor korporasi, tetapi juga oleh sektor rumah tangga yang menjadi nasabah perbankan.

Kemudian, Hartono dalam penelitiannya tentang kondisi ekonomi makro di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan fiskal dan moneter juga dapat memengaruhi tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit di pasar¹⁰². Ketika suku bunga meningkat akibat pengetatan kebijakan moneter, beban pembayaran pinjaman nasabah menjadi lebih besar. Kondisi ini sering kali mendorong nasabah ke dalam situasi gagal bayar.

Penelitian lainnya oleh Iskandar juga menyebutkan bahwa resesi ekonomi yang terjadi akibat bencana alam atau pandemi global, seperti yang terjadi pada masa COVID-19, dapat memperburuk situasi pembiayaan bermasalah¹⁰³. Banyak perusahaan yang terpaksa tutup atau mengurangi operasi mereka, yang mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Akibatnya, nasabah yang kehilangan sumber penghasilan tidak dapat melunasi cicilan mereka tepat waktu, menyebabkan meningkatnya jumlah kredit macet di perbankan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi makro memegang peran penting dalam menentukan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan perkembangan ekonomi global dan nasional untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Manajemen Risiko yang Lemah Kurangnya penerapan manajemen risiko yang baik, termasuk penilaian dan mitigasi risiko kredit, memperparah kondisi pembiayaan bermasalah. Seperti yang dinyatakan oleh Syamsuddin, manajemen risiko yang efektif merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas portofolio kredit¹⁰⁴.

¹⁰² Hartono, A. (2019). *Dampak Kondisi Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.

¹⁰³ Iskandar, D. (2021). "Dampak Resesi Ekonomi Global dan Pandemi terhadap Sektor Perbankan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(3), 12-28.

¹⁰⁴ Syamsuddin, M. (2019). *Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Kredit Bank*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.

Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Internal Pengawasan internal yang lemah meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan penelitian Rohman yang menekankan bahwa pengawasan internal yang ketat mampu menekan angka pembiayaan bermasalah hingga 30%¹⁰⁵. Pendapat para ahli dan peneliti sebelumnya memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi. Darmawan menambahkan bahwa faktor internal seperti kualitas kebijakan kredit dan eksternal seperti kondisi ekonomi regional berperan besar dalam terjadinya masalah pembiayaan¹⁰⁶.

Dengan demikian, faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan hasil dari kombinasi kondisi internal bank dan faktor eksternal ekonomi, serta kinerja nasabah itu sendiri. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan manajemen risiko, pengawasan yang lebih ketat, serta adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang dinamis.

C. Strategi Bank Aceh Cabang Idi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sebelum melakukan upaya-upaya penindakan dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, ada hal-hal pencegahan yang juga dilakukan oleh Bank sebagai bagian dari strategi untuk meminimalisir resiko pembiayaan terjadi. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum nasabah mengambil pembiayaan, dimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan terlebih dalam penyaluran pembiayaan karena risiko yang sering terjadi pada transaksi pembiayaan yang ada di bank.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Rohman, A. (2017). "Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Kredit Bank". *Jurnal Audit dan Keuangan*, 8(4), 18-35.

¹⁰⁶ Darmawan, R. (2021). "Analisis Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Regional". *Jurnal Ekonomi Daerah*, 14(2), 60-75.

¹⁰⁷ Sarah Nadia, Nevi Hasnita dan Isnaliana, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*, 2020.

Analisis pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan mencapai target dan aman dari pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, pembiayaan yang diberikan dapat diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu serta sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Pada umumnya sebelum *screening* pembiayaan dilakukan pihak bank melakukan *sreening* syariah terlebih dahulu, melihat apakah jenis usaha yang dibiayai sesuai dengan hukum syariah atau tidak.

Dalam perbankan, analisis yang populer sering disebut dengan 5C yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

1. *Character*

Merupakan keadaan atau watak nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. *Capital*

Merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

3. *Capacity*

Merupakan penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerimaan pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, serta metode kegiatan.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan

¹⁰⁸ Jumi Atika, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*, 2015.

pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fanly Devian Irawan¹⁰⁹ selaku petugas legal, Bank Aceh Cabang Idi menggunakan prinsip 5C untuk menganalisa nasabahnya sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah tersebut. Lalu dalam praktiknya pembiayaan syariah itu menggunakan akad, misal akad jual beli, bank akan membiayai nasabah yang ingin membeli suatu barang, tetapi barang yang ingin dibeli akan pihak bank wakikan kepada nasabah tersebut untuk membelinya, nasabah harus memberikan RAB barang apa saja yang akan dibeli. Selanjutnya pihak bank mengontrol apakah sesuai dengan tujuan pembiayaan yang sudah disepakati di awal, apabila tidak sesuai itu bisa terjadi *side streaming* (penyalahgunaan) dan itu akan memperburuk kualitas pembiayaan nasabah. Dan untuk meminimalisir risiko menunggak, sebelum jatuh tempo pihak bank akan mengingatkan nasabah satu atau dua hari sebelum jatuh tempo, apabila sudah lewat dari jatuh tempo pihak bank akan menghubungi nasabah atau mengunjungi ke rumah nasabah.

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah- langkah yang dilakukan bank dalam usaha menangani permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun, mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Fanly Devian Irawan (Petugas Legal Bank Aceh Idi), pada hari Jum'at, Tanggal 27 September 2024, Pukul. 16.00.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:¹¹⁰

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tanzil Murda¹¹¹ selaku Kasie Legal Bank Aceh Cabang Idi, secara prosedur apabila sudah lewat sehari dari jatuh tempo bank dapat mengirimkan SP 1, apabila masih belum membayar seminggu kemudian akan dikirimkan SP 2, apabila masih belum membayar juga akan dikirimkan SP 3, jika masih belum membayar juga akan dikirimkan surat panggilan, dan terakhir apabila masih belum membayar juga maka pihak bank akan melakukan eksekusi. Eksekusinya tergantung nasabah memiliki jaminan atau tidak, bila nasabah memiliki jaminan, pihak bank akan melelang jaminan tersebut dan bila nasabah tidak memiliki jaminan maka dapat dilakukan gugatan sederhana.

Berikut akan diuraikan beberapa poin penting strategi yang dilakukan Bank Aceh Cabang Idi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah:

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan strategi utama yang diadopsi oleh Bank Aceh Cabang Idi, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini oleh manajemen bank, mereka menilai bahwa

¹¹⁰ Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, 2018.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Tanzil Murda (Kasie Legal Bank Aceh Idi), pada hari Kamis, Tanggal 26 September 2024, Pukul. 16.30.

pendekatan ini berfungsi sebagai langkah preventif yang efektif untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Restrukturisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjadwalan ulang pembayaran, perpanjangan tenor, dan penurunan suku bunga. Kebijakan ini, menurut pandangan nasabah, dianggap sangat membantu karena memberikan mereka kelonggaran dalam menyelesaikan kewajiban tanpa menghadapi tekanan yang berlebihan.

Pendekatan restrukturisasi pembiayaan oleh Bank Aceh tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah keuangan jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Menurut para ahli, seperti Fahmi, restrukturisasi merupakan metode yang efektif dalam mempertahankan kelangsungan usaha bank dan sekaligus memitigasi risiko kredit.¹¹² Hal ini sangat penting dalam konteks ketidakpastian ekonomi, di mana banyak nasabah mungkin menghadapi tantangan finansial yang dapat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam pandangan manajemen risiko kredit, restrukturisasi tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas keuangan bank, tetapi juga dalam menjaga hubungan yang baik dengan nasabah. Dalam hal ini, restrukturisasi dapat dilihat sebagai investasi dalam hubungan jangka panjang, di mana bank menunjukkan kepedulian terhadap nasabahnya. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan nasabah dalam menghadapi situasi sulit. Zulkarnain berargumen bahwa komunikasi yang efektif dan transparan antara bank dan nasabah dapat meningkatkan kepercayaan, yang pada gilirannya akan memperkuat kerjasama di masa mendatang.¹¹³

2. Penyelesaian di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan strategis yang signifikan bagi Bank Aceh, terutama dalam konteks efisiensi

¹¹² Fahmi, R. *Manajemen Risiko Kredit*. Penerbit Ekonomi Terapan, 2018.

¹¹³ Zulkarnain, A. *Hubungan Bank dengan Nasabah: Tantangan dalam Situasi Sulit*, Jurnal Manajemen Keuangan, 2020, h. 105.

waktu dan biaya yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi. Melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak manajemen Bank Aceh, terungkap bahwa negosiasi dengan nasabah sering kali menghasilkan solusi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan tindakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi tidak hanya mengutamakan penyelesaian yang cepat, tetapi juga berfokus pada membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan nasabah.

Dalam banyak kasus, hubungan antara bank dan nasabah adalah aspek yang sangat berharga. Terutama bagi nasabah yang memiliki potensi bisnis jangka panjang, mempertahankan hubungan yang harmonis dapat berkontribusi pada keberlangsungan dan pertumbuhan kedua belah pihak. Pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, dapat memperkuat ikatan tersebut dengan menciptakan suasana kolaboratif yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Sutrisno, yang menyatakan bahwa mediasi dan penyelesaian non-litigasi adalah langkah krusial dalam manajemen risiko. Pendekatan ini mampu mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami oleh baik bank maupun nasabah¹¹⁴.

Selain itu, argumentasi ini didukung oleh pendapat ahli hukum dan praktisi mediasi yang menyatakan bahwa proses litigasi cenderung memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Daryanto, litigasi sering kali menciptakan atmosfer permusuhan, di mana masing-masing pihak saling bersaing untuk membuktikan kebenaran mereka¹¹⁵. Dalam konteks ini, penyelesaian di luar pengadilan menawarkan alternatif yang lebih humanis. Pendekatan mediasi, misalnya, tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang efektif dan saling pengertian, sehingga dapat meminimalkan konflik yang tidak perlu.

¹¹⁴ Sutrisno, B. *Mediasi Sebagai Solusi Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, 2020, h. 45-58.

¹¹⁵ Daryanto, S. *Litigasi dan Dampaknya terhadap Hubungan Bank-Nasabah*, Jurnal Ilmu Hukum, h. 203-218.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sari, juga dijelaskan bahwa perusahaan yang mengadopsi metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, cenderung memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi¹¹⁶. Hal ini disebabkan karena proses mediasi memberikan ruang bagi nasabah untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, yang pada gilirannya meningkatkan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan. Dengan demikian, strategi penyelesaian di luar pengadilan tidak hanya menguntungkan dari segi finansial, tetapi juga membawa dampak positif terhadap citra dan reputasi bank di mata masyarakat.

3. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir yang diterapkan oleh Bank Aceh ketika semua upaya persuasif untuk menyelesaikan tunggakan kredit gagal. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait di Bank Aceh, terlihat bahwa penyitaan jaminan dianggap sebagai pilihan yang sangat sulit. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum dan finansial, tetapi juga berhubungan erat dengan dinamika hubungan antara bank dan nasabah. Pihak bank menyadari bahwa tindakan ini dapat berisiko merusak hubungan jangka panjang dengan nasabah, yang selama ini dibangun atas dasar saling percaya dan komitmen.

Siregar menekankan bahwa penyitaan jaminan harus diatur secara ketat dan dilakukan hanya setelah semua opsi lain telah dipertimbangkan dan gagal¹¹⁷. Pendapat ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam proses penyitaan. Sebagai lembaga keuangan, bank harus mengutamakan komunikasi yang efektif dan membangun kesadaran nasabah mengenai konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban. Dari hasil wawancara, banyak nasabah yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka ketika penyitaan dilakukan tanpa pemberitahuan yang cukup. Mereka merasa terasing dan

¹¹⁶ Sari, L. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Jurnal Hukum Ekonomi, 2021, 10 (4), h. 321-333.

¹¹⁷ Siregar, T. *Penyitaan Jaminan dalam Perbankan: Aspek Hukum dan Manajemen Risiko*. Penerbit Legal Banking, 2019.

kehilangan rasa hormat terhadap lembaga yang seharusnya memberikan dukungan finansial.

Disisi lain, ada juga argumen yang mengedepankan pentingnya melindungi stabilitas aset bank. Mengingat bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan keuangan mereka, tindakan penyitaan jaminan dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam konteks ini, langkah tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan operasional bank. Namun, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati dan didasari oleh pertimbangan yang matang agar tidak menciptakan dampak negatif jangka panjang.

Berdasarkan temuan ini, penulis berpendapat bahwa bank perlu menerapkan prinsip transparansi dalam setiap proses yang berkaitan dengan penyitaan jaminan. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai syarat-syarat yang memicu penyitaan dapat membantu nasabah untuk memahami posisi mereka. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Hidayah, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam komunikasi antara bank dan nasabah dapat meningkatkan kepuasan nasabah serta memperkuat hubungan¹¹⁸.

Di samping itu, penting juga untuk menekankan perlunya upaya mediasi sebelum penyitaan dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjelaskan situasi mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa bank menghargai hubungan yang telah terjalin. Dengan adanya dialog yang konstruktif, kemungkinan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dapat meningkat.

Dengan demikian, penyitaan jaminan di Bank Aceh perlu dikelola dengan baik agar tidak merusak hubungan dengan nasabah. Meskipun ada risiko yang harus dihadapi, dengan menerapkan prinsip transparansi dan komunikasi yang efektif, bank dapat meminimalkan dampak negatif dari

¹¹⁸ Hidayah, N. *Pentingnya Transparansi dalam Proses Penyitaan Jaminan*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2020, 14(3), h. 231-245.

tindakan penyitaan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah serta stabilitas operasional bank di masa depan.

4. Pendekatan Persuasif dan Monitoring Intensif

Pendekatan persuasif dengan monitoring intensif yang diterapkan oleh Bank Aceh merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga kesehatan finansial nasabah dan portofolio kredit bank. Dalam wawancara yang dilakukan dengan staf bank, mereka menekankan bahwa komunikasi yang konsisten merupakan kunci untuk memahami kondisi finansial nasabah secara real-time. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap nasabah memiliki situasi unik yang memerlukan perhatian khusus, sehingga monitoring yang intensif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mereka.

Pendekatan ini tidak hanya sekadar reaksi terhadap masalah yang muncul, tetapi lebih kepada tindakan proaktif yang memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi default yang lebih serius. Dalam konteks ini, Hamid menyatakan bahwa komunikasi yang intensif memungkinkan bank untuk mendeteksi masalah sejak dini dan menawarkan solusi yang lebih sesuai. Melalui dialog yang terbuka dan transparan, bank dapat mendengarkan kekhawatiran nasabah dan memberikan saran atau penawaran yang relevan.¹¹⁹

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa staf bank menggunakan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data nasabah secara real-time. Ini sejalan dengan penelitian oleh Kurniawan dan Anwar, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan risiko kredit.¹²⁰ Penggunaan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang terintegrasi dapat membantu bank dalam menyimpan catatan interaksi dengan nasabah dan memantau perubahan dalam perilaku pembayaran mereka.

¹¹⁹ Hamid, A. *Komunikasi dalam Manajemen Risiko Perbankan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2021, 17(1), h. 113-126.

¹²⁰ Kurniawan, M. & Anwar, S. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Risiko Kredit*, Jurnal Sistem Informasi, 2020, 8(2), h. 147-160.

Argumen yang muncul dari analisis ini adalah bahwa pendekatan persuasif dengan monitoring intensif tidak hanya bermanfaat bagi bank dalam mengurangi tingkat default, tetapi juga meningkatkan kualitas portofolio kredit mereka. Dengan demikian, bank dapat menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Junaidi, yang mencatat bahwa pengelolaan hubungan nasabah yang baik dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan nasabah, yang sangat penting dalam industri perbankan yang kompetitif.¹²¹

Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan oleh Bank Aceh menunjukkan bahwa komunikasi yang konsisten dan monitoring yang intensif dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Dengan menjadi proaktif dalam mengatasi masalah sebelum menjadi lebih besar, bank tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga membantu nasabah untuk tetap berada dalam jalur keuangan yang sehat. Inisiatif ini dapat dianggap sebagai model yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan lain dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan mempertahankan hubungan yang positif dengan nasabah mereka.

5. Sanksi kepada Nasabah Bermasalah

Dalam upaya menjaga kedisiplinan kredit, Bank Aceh menerapkan sanksi bagi nasabah bermasalah sebagai langkah preventif dan korektif. Hasil wawancara dengan pihak bank mengungkapkan bahwa sanksi seperti pembekuan rekening dan penurunan skor kredit sering kali digunakan sebagai langkah peringatan sebelum mengambil tindakan yang lebih serius. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya.

Penerapan sanksi ini dapat dilihat sebagai pendekatan yang strategis dalam pengelolaan risiko kredit. Menurut pendapat Dr. Ahmad Sukarno, seorang pakar manajemen risiko perbankan, sanksi merupakan alat yang

¹²¹ Junaidi, F. *Manajemen Hubungan Nasabah dalam Industri Perbankan*, Penerbit Bisnis dan Ekonomi, 2019.

efektif untuk mengurangi moral hazard di antara nasabah. Dengan adanya konsekuensi yang jelas, nasabah cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.¹²² Hal ini sejalan dengan teori perilaku ekonomi yang menyatakan bahwa individu cenderung merespons insentif dan disinsentif.

Namun, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih eksplisit dalam penegakan disiplin kredit. Widiastuti berpendapat bahwa penerapan sanksi harus diimbangi dengan solusi yang adil dan komunikatif. Jika sanksi diberlakukan tanpa memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menjelaskan kondisi mereka, maka hal ini dapat merusak hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah.¹²³ Nasabah yang merasa didengar dan diperlakukan dengan adil akan lebih cenderung untuk tetap setia pada bank, meskipun mengalami kesulitan finansial.

Selain itu, tindakan yang terlalu keras dalam menerapkan sanksi dapat menciptakan sentimen negatif di kalangan nasabah. Sebuah studi oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa nasabah yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung berbagi pengalaman buruk mereka, yang dapat merusak reputasi bank dalam jangka panjang.¹²⁴ Oleh karena itu, Bank Aceh perlu menerapkan pendekatan yang lebih berorientasi pada solusi, termasuk memberikan nasabah kesempatan untuk melakukan renegosiasi atau restrukturisasi utang.

Dengan demikian, meskipun sanksi merupakan bagian penting dari strategi manajemen risiko, bank juga harus mempertimbangkan cara-cara untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan hubungan yang baik dengan nasabah. Pendekatan yang seimbang antara penegakan disiplin dan dukungan bagi nasabah akan menciptakan ekosistem yang lebih sehat, di mana nasabah merasa diperhatikan dan didukung dalam mengatasi kesulitan keuangan mereka. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan bagi nasabah

¹²² Sukarno, A. *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Strategis*, Jurnal Ekonomi Terapan, 2018, 9(3), h. 89-102.

¹²³ Widiastuti, E. *Sanksi dalam Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan*, Jurnal Manajemen Perbankan, 2020, 15 (2), h. 178-189.

¹²⁴ Bank Dunia, *Studi Pengaruh Sanksi terhadap Kepuasan Nasabah*. Laporan Penelitian, 2018.

tetapi juga bagi bank dalam upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha mereka di masa depan

6. Kendala dalam Penerapan Strategi

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Aceh, terungkap beberapa kendala signifikan yang mereka hadapi dalam menerapkan strategi pembiayaan yang efektif, terutama dalam konteks pembiayaan bermasalah. Kendala ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta teknologi yang belum memadai. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi operasional bank, tetapi juga menghambat kemampuan mereka dalam memberikan solusi yang tepat dan cepat terhadap masalah yang muncul.¹²⁵

Menurut Hasan, pengembangan SDM yang kompeten adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi kompleksitas kasus pembiayaan bermasalah. Ia berpendapat bahwa SDM yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk dan risiko yang ada dalam pembiayaan dapat meningkatkan kemampuan bank untuk mengelola dan memitigasi risiko.¹²⁶ Dengan pelatihan yang memadai, karyawan tidak hanya akan lebih paham tentang produk yang mereka tawarkan, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi isu yang lebih besar. Ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli lain yang menyatakan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan adalah salah satu strategi terbaik untuk meningkatkan performa organisasi.¹²⁷

Disisi lain, aspek teknologi juga tidak kalah penting. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi canggih sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Seperti yang dinyatakan oleh Sweeney, bank yang berinvestasi dalam teknologi modern dapat lebih mudah mengakses data, melakukan analisis yang lebih mendalam, dan merespons kebutuhan

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Fanly Devian Irawan (Petugas Legal Bank Aceh Idi), pada hari Jum'at, Tanggal 27 September 2024, Pukul. 16.00.

¹²⁶ Hasan, F. (2017). *Pengembangan SDM dalam Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah*. Penerbit Manajemen SDM.

¹²⁷ Sweeney, T. (2018). *Banking and Technology: The Path to Efficiency*. International Journal of Financial Studies, 11(1), 34-51.

nasabah dengan lebih baik.¹²⁸ Hal ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, tetapi juga dalam meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan. Dalam konteks Bank Aceh, penerapan teknologi yang lebih maju seperti sistem manajemen risiko dan analisis data besar (big data) dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi nasabah yang berisiko lebih awal dan mengurangi jumlah kasus pembiayaan bermasalah.

Kepuasan nasabah juga menjadi perhatian utama yang tidak dapat diabaikan. Setiap keputusan yang diambil oleh pihak bank berpotensi memberikan dampak langsung pada citra bank di mata masyarakat. Menurut Kotler dan Keller, citra positif dari bank sangat dipengaruhi oleh kepuasan nasabah, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan nasabah¹²⁹. Dalam wawancara tersebut, pihak Bank Aceh menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa kepuasan nasabah merupakan faktor kunci dalam mempertahankan pangsa pasar mereka. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mempertimbangkan tidak hanya hasil finansial, tetapi juga dampaknya terhadap pengalaman dan kepuasan nasabah.¹³⁰

Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan strategi pembiayaan, Bank Aceh perlu fokus pada pengembangan SDM yang berkualitas dan investasi dalam teknologi yang modern. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa kepuasan nasabah tetap terjaga, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada citra dan reputasi bank. Pendekatan holistik yang mencakup pengembangan SDM, penggunaan teknologi yang canggih, dan perhatian terhadap kepuasan nasabah akan menjadi kunci bagi Bank Aceh dalam menghadapi tantangan di masa depan.

¹²⁸ Sweeney, T. (2018). *Banking and Technology: The Path to Efficiency*. International Journal of Financial Studies, 11(1), 34-51.

¹²⁹ Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Fanly Devian Irawan (Petugas Legal Bank Aceh Idi), pada hari Jum'at, Tanggal 27 September 2024, Pukul. 16.00.

Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh Cabang Idi dalam menangani pembiayaan bermasalah mencerminkan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan nasabah. Langkah-langkah seperti restrukturisasi, negosiasi, dan monitoring intensif memberikan solusi yang lebih fleksibel dan humanis, sesuai dengan teori manajemen risiko modern. Namun, efektivitas dari setiap strategi sangat bergantung pada bagaimana bank dapat beradaptasi dengan situasi spesifik nasabah dan dinamika ekonomi yang terus berubah.

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Cabang Idi

Pembahasan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melibatkan beberapa pendekatan yang telah diterapkan oleh bank untuk mengatasi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Berdasarkan wawancara dan data yang terkumpul, beberapa strategi telah diidentifikasi, yaitu:

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Strategi restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Aceh Cabang Idi dalam menghadapi nasabah dengan kemampuan menurun merupakan langkah yang sangat krusial dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian yang dilakukan, hasil wawancara dengan sejumlah nasabah menunjukkan bahwa restrukturisasi ini telah memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha mereka. Sebagai contoh, salah satu nasabah yaitu Ibu Iswarni menyatakan:

*"Dengan adanya penjadwalan ulang pembayaran, saya bisa lebih tenang dalam mengatur keuangan saya, sehingga bisa fokus untuk meningkatkan pendapatan usaha saya."*¹³¹

¹³¹ Wawancara dengan Ibu Iswarni (Nasabah Macet Bank Aceh Idi), pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2024, Pukul. 10.00.

Restrukturisasi yang dilakukan dapat mencakup beberapa aspek, antara lain penjadwalan ulang pembayaran, memperpanjang tenor, atau menurunkan suku bunga. Semua opsi tersebut sejalan dengan prinsip Syariah yang mengutamakan keadilan dan mencegah praktik riba. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil. Oleh karena itu, Bank Aceh Cabang Idi berusaha untuk memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan bagi pihak bank, tetapi juga memberikan keringanan bagi nasabah.

Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya: *"Jika seseorang dalam kesulitan, maka beri dia tangguhan hingga dia mampu membayar. Dan jika kamu menyedekahkan (utang itu), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 280)¹³²

Ayat ini menegaskan pentingnya memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan arahan kepada kita untuk bersikap bijaksana dan lembut kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan¹³³. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa nasabah yang merasakan manfaat dari restrukturisasi cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap bank. Mereka merasa bahwa bank tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga peduli terhadap kondisi finansial nasabah.¹³⁴ Ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Tak hanya itu, penerapan strategi restrukturisasi ini dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh Bank Aceh. Dalam perspektif ekonomi, CSR ini tidak hanya mendatangkan

¹³² Al-Qur'an dan Terjemah. (n.d.). Surah Al-Baqarah: 280

¹³³ Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1998.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ihsan (Nasabah Macet Bank Aceh Idi), pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2024, Pukul. 12.00.

keuntungan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang, karena nasabah yang terbantu akan mampu menjaga usahanya tetap berjalan dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Dalam konteks ini, restrukturisasi pembiayaan bukan hanya sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Islami yang mendukung kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Melalui strategi ini, Bank Aceh Cabang Idi tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang positif.

Dengan demikian, maka langkah Bank Aceh Cabang Idi dalam menerapkan strategi restrukturisasi pembiayaan adalah langkah yang sangat relevan dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Melalui kebijakan ini, bank tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjalankan amanah sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan.

2. Penyelesaian Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Pendekatan negosiasi Non-Litigasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang menekankan pada dialog dan musyawarah. Dalam konteks Bank Aceh, strategi ini dirancang untuk mencapai mufakat antara bank dan nasabah. Dengan menggunakan pendekatan ini, Bank Aceh berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari proses hukum yang rumit dan mahal. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Aceh terhadap prinsip musyawarah dan keadilan, yang merupakan inti dari maqasid syariah.

Maqashid syariah merujuk pada tujuan utama syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa sejalan dengan maqasid syariah karena berupaya menciptakan keadilan dan meminimalkan kerugian bagi kedua belah pihak. Melalui negosiasi yang berbasis musyawarah, diharapkan akan tercapai solusi yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga adil dan seimbang bagi nasabah dan bank.

Sebagai dukungan, kita dapat merujuk kepada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58 yang artinya: *"Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk*

menyampaikan amanah kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, kamu harus menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sangat mendengar dan melihat."(Q.S. An-Nisa': 58)¹³⁵

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan, yang dapat diterapkan dalam konteks negosiasi. Dalam proses negosiasi, menekankan keadilan dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: *"Mufakat yang baik lebih baik daripada muqadimah yang buruk."* (HR. Ahmad). Hadits ini menggarisbawahi pentingnya mufakat dan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah, menunjukkan bahwa dialog dan musyawarah adalah metode yang lebih baik dibandingkan dengan konflik yang berkepanjangan.

Hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan Non-Litigasi tidak hanya menguntungkan dari segi finansial, tetapi juga meningkatkan loyalitas nasabah. Salah satu narasumber yaitu nasabah Bapak Syahrial menyatakan,

*"Dengan mengutamakan musyawarah, kami dapat memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan solusi yang sesuai dengan harapan mereka."*¹³⁶

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa para nasabah merasa lebih dihargai ketika diikutsertakan dalam proses penyelesaian masalah. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan bagi bank tetapi juga meningkatkan kepuasan nasabah, yang sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga harta dan kepentingan individu.

Dalam kesimpulan, pendekatan negosiasi Non-Litigasi yang diterapkan oleh Bank Aceh dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai tujuan syariah yang lebih tinggi, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan prinsip musyawarah, Bank Aceh tidak hanya menjaga hubungan baik dengan nasabah tetapi juga menciptakan solusi yang adil dan

¹³⁵ Al-Qur'an dan Terjemah. (n.d.). Surah An-Nisa': 58.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Syahrial (Nasabah Macet Bank Aceh Idi), pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2024, Pukul. 14.00.

berkelanjutan. Pendekatan ini, didukung oleh ayat Al-Qur'an dan hadits, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah melalui dialog adalah cara yang lebih bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam.

3. Penyitaan Jaminan

Dalam konteks penyitaan jaminan yang dilakukan oleh Bank Aceh, penting untuk mengembangkan pembahasan ini dengan analisis mendalam dan dukungan dari hasil wawancara serta referensi dari Al-Qur'an dan Hadits. Proses penyitaan jaminan diambil sebagai langkah terakhir setelah melalui berbagai tahapan solusi negosiasi dengan nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik sebelum mengambil tindakan yang lebih ekstrem.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, penyitaan jaminan ini dapat dipandang sah apabila dilakukan sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati. Akad ini merupakan dasar dari setiap transaksi keuangan dalam Islam, dan harus dipegang teguh oleh kedua belah pihak. Namun, dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah, terungkap bahwa ada kekhawatiran terkait penerapan penyitaan ini yang mungkin tidak selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi nasabah. Beberapa nasabah merasa bahwa tindakan penyitaan sering kali dilakukan tanpa adanya upaya yang cukup untuk memahami keadaan mereka.¹³⁷

Dalam melaksanakan penyitaan jaminan, prinsip keadilan dan kehati-hatian harus diutamakan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bank Aceh, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijaga. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, mengajarkan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan biarlah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil..."* (Q.S. Al-Baqarah: 282).¹³⁸

¹³⁷ Wawancara dengan beberapa nasabah Bank Aceh Pada tanggal 27 Agustus 2024

¹³⁸ Al-Qur'an dan Terjemah. (n.d.). Surah Al-Baqarah: 282;

Tafsir dari ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap bentuk transaksi, termasuk yang melibatkan penyitaan jaminan, harus ada transparansi dan keadilan. Keadilan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan etika dalam berinteraksi dengan nasabah.¹³⁹ Dari data yang didapat, beberapa narasumber menyatakan bahwa mereka menginginkan lebih banyak perhatian dari pihak bank terkait keadaan ekonomi mereka sebelum keputusan penyitaan diambil.

Disisi lain juga banyak nasabah yang berharap adanya solusi alternatif sebelum penyitaan dilakukan. Mereka menginginkan pendekatan yang lebih kolaboratif, di mana bank dan nasabah dapat mencari solusi bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip maslahat dalam syariah, yang menekankan bahwa setiap tindakan harus mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Hadits Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Dalam sebuah hadits, Nabi bersabda: *"Seorang yang baik adalah orang yang suka berbuat baik kepada orang lain."* (HR. Abu Dawud)¹⁴⁰. Prinsip ini dapat diimplementasikan dalam konteks penyitaan jaminan, di mana bank seharusnya berusaha untuk membantu nasabah agar tidak terjebak dalam situasi sulit.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun penyitaan jaminan sah dalam Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Pendekatan yang lebih manusiawi dan dialogis dengan nasabah harus diutamakan untuk mencegah terjadinya zalim. Dengan demikian, penerapan hukum dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang. Ini juga akan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap Bank Aceh sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah.

4. Pendekatan Persuasif dan Monitoring Intensif

¹³⁹ Ibnu Katsir. (1998). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Al-Maktabah Al-Islamiyah.

¹⁴⁰ Ahmad, M. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Dar al-Ma'mun, 2000.

Bank Aceh mengimplementasikan strategi yang tidak hanya berfokus pada produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga memperhatikan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Melalui monitoring yang intensif, Bank Aceh dapat memahami lebih dalam kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing nasabah. Hasil wawancara dengan beberapa nasabah menunjukkan bahwa mereka merasa didukung dan dipahami, terutama ketika menghadapi tantangan finansial. Hal ini menciptakan rasa percaya yang lebih kuat antara bank dan nasabah, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas nasabah. Dalam wawancara, salah satu nasabah menyatakan:

*"Ketika saya mengalami kesulitan, Bank Aceh tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga mendengarkan dan memahami situasi saya. Ini membuat saya merasa dihargai."*¹⁴¹

Dari perspektif syariah, pendekatan ini sangat relevan. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip keharmonisan dan keberlanjutan hubungan bisnis sangat diutamakan. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."* (Q.S. Al-Ma'idah: 2)¹⁴² Tafsir dari ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk saling membantu dalam hal yang baik, yang mencakup dukungan finansial dan moral¹⁴³. Pendekatan Bank Aceh dalam memberikan solusi kepada nasabah mencerminkan semangat ini, di mana bank tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kesejahteraan nasabah.

Lebih lanjut, dari data yang didapat dari pihak Bank Aceh mengungkapkan bahwa strategi monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan profitabilitas bank, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka menjelaskan bahwa dengan memahami situasi keuangan nasabah secara lebih baik, bank dapat memberikan nasihat yang lebih relevan

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ihsan (Nasabah Macet Bank Aceh Idi), pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2024, Pukul. 12.00.

¹⁴² Al-Qur'an dan Terjemah. (n.d.). Surah Al-Ma'idah: 2.

¹⁴³ Ibnu Katsir. (1998). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1998.

dan menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan riba atau ketidakadilan, karena pihak Bank Aceh Cabang Idi percaya bahwa jika nasabah kami berhasil, kami pun akan berhasil. Itulah sebabnya kami selalu berusaha untuk memberikan solusi yang sesuai dengan keadaan nasabah.

Pendekatan ini juga mengedepankan nilai-nilai etika dalam bisnis, yang merupakan landasan penting dalam hukum syariah. Dalam konteks ini, hadits yang dapat dijadikan rujukan adalah dari Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkannya dizalimi."* (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴⁴.

Hadits ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan empati dalam hubungan antar individu, termasuk antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Dengan menerapkan strategi yang mengedepankan monitoring dan solusi yang disesuaikan dengan kondisi nasabah, Bank Aceh tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan finansial nasabah, tetapi juga mengamalkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kebaikan dan tolong-menolong. Melalui dukungan yang berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan nasabah, Bank Aceh memperkuat hubungan bisnis yang harmonis, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam praktik perbankan modern, memberikan manfaat tidak hanya bagi bank tetapi juga bagi masyarakat luas.

Menurut Hasan dan Harahap dalam penelitian mereka tentang pengelolaan pembiayaan bermasalah di bank syariah, strategi yang menekankan restrukturisasi dan penyelesaian secara non-litigasi cenderung lebih efektif dalam menjaga stabilitas hubungan antara bank dan nasabah¹⁴⁵. Adiwarmanto Karim juga menyatakan bahwa pendekatan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah harus selalu mengedepankan prinsip

¹⁴⁴ Bukhari, M. I. *Sahih Bukhari*. Dar al-Salam, 2000.

¹⁴⁵ Hasan, A., & Harahap, R. "Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Strategi Restrukturisasi dan Penyelesaian Non-Litigasi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2020, 6(1), h. 45-60.

ta'awun (kerjasama) dan 'adl (keadilan), dengan mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu¹⁴⁶.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Aceh Cabang Idi mencerminkan penerapan yang baik dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan bersama, dan musyawarah. Pendekatan-pendekatan seperti restrukturisasi, penyelesaian non-litigasi, serta pendekatan persuasif menunjukkan bahwa bank tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada menjaga hubungan baik dan keberlanjutan usaha, sesuai dengan tujuan utama syariah dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

¹⁴⁶ Karim, A. *Pendekatan Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah: Prinsip Ta'awun dan 'Adl*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2019, 5(2), h. 78-92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi, setelah mempelajari data-data, melakukan wawancara, mengkaji dan menganalisis, sebagai akhir dari penulisan tesis ini, maka kesimpulan yang ditarik penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (macet) di Bank Aceh Cabang Idi diantaranya disebabkan oleh: kemampuan ekonomi nasabah yang menurun, efektivitas penilaian terhadap penyaluran pembiayaan serta kondisi fluktuasi ekonomi. Faktor ekonomi makro memegang peran penting dalam menentukan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan perkembangan ekonomi global dan nasional untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Manajemen Risiko yang Lemah Kurangnya penerapan manajemen risiko yang baik, termasuk penilaian dan mitigasi risiko kredit, memperparah kondisi pembiayaan bermasalah.
2. Strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh Cabang Idi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian non-litigasi, dan pendekatan persuasif serta monitoring intensif, menunjukkan komitmen bank terhadap penyelesaian masalah dengan cara yang adil. Juga pihak Bank Aceh Cabang Idi berfokus pada keadilan, kepedulian sosial, dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini tidak hanya membantu bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, tetapi juga memperkuat posisi bank sebagai lembaga keuangan syariah yang peduli pada kemaslahatan nasabah serta kesejahteraan ekonomi lokal.
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi melibatkan beberapa pendekatan penting. Strategi yang diterapkan, seperti restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian non-litigasi, dan pendekatan persuasif serta

monitoring intensif, menunjukkan komitmen bank terhadap penyelesaian masalah dengan cara yang adil dan berdasarkan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menghadapi kesulitan pembayaran, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghindaran riba dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penyelesaian secara musyawarah melalui pendekatan non-litigasi juga menggambarkan komitmen Bank Aceh dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menyelesaikan masalah secara damai dan efisien. Selain itu, pendekatan monitoring intensif menciptakan hubungan yang lebih baik antara bank dan nasabah, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Cabang Idi menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Peningkatan Edukasi Syariah untuk Nasabah: Bank Aceh perlu terus mengedukasi nasabah terkait prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal pengelolaan pembiayaan dan penghindaran praktik riba. Pemahaman yang lebih mendalam akan mendorong nasabah untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelancaran pembiayaan dan memahami manfaat restrukturisasi berbasis syariah.
2. Peningkatan Pengawasan dan Monitoring: Strategi monitoring intensif yang dilakukan oleh Bank Aceh perlu terus diperkuat dengan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih kompeten. Pengawasan yang lebih teratur dan mendalam dapat membantu mencegah pembiayaan bermasalah lebih dini, serta memastikan bahwa nasabah yang memiliki kesulitan finansial mendapat pendampingan yang tepat.
3. Diversifikasi Strategi Penyelesaian: Selain restrukturisasi dan pendekatan non-litigasi, Bank Aceh dapat mempertimbangkan diversifikasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ini dapat mencakup penambahan

alternatif seperti kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya atau program bantuan untuk nasabah yang mengalami kesulitan ekstrem.

4. Pengembangan Sistem Early Warning: Bank Aceh dapat mengembangkan sistem "*early warning*" yang lebih efektif untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sebelum mencapai tahap kritis. Sistem ini dapat berbasis pada analisis data dari perilaku nasabah serta kondisi ekonomi makro, yang memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan lebih cepat.
5. Penguatan Kerangka Hukum Syariah: Bank perlu selalu merujuk pada aturan POJK dan fatwa DSN-MUI, namun di sisi lain, juga penting untuk mengembangkan kebijakan internal yang lebih fleksibel dan inovatif. Kebijakan ini harus tetap sesuai dengan prinsip maqasid syariah (tujuan utama syariah), yaitu menciptakan kesejahteraan dan menghindari kemudaratn bagi kedua belah pihak.
6. Pelatihan Berkelanjutan bagi Staf Bank: Staf bank yang terlibat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah harus terus diberi pelatihan mengenai strategi resolusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini akan meningkatkan kompetensi mereka dalam menawarkan solusi yang kreatif dan berlandaskan hukum Islam, serta menjaga profesionalisme dalam menangani kasus-kasus kompleks.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Bank Aceh Cabang Idi dapat lebih efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah, meningkatkan loyalitas nasabah, dan menjaga stabilitas operasionalnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Ahmad, M. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Dar al-Ma'mun, 2000.
- Ajeng, A & Susila, *Hubungan Konsumsi Camilan Dan Durasi Waktu Tidur Dengan Obesitas Di Pemukiman Padat Kelurahan Simolawang*, Surabaya. Jurnal kesehatan masyarakat, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- _____. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Arikunto S. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azharsyah. *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalah Indonesia Banda Aceh*, IQTISHADIA, Vol 10, Nomor 1, 2017.
- Bank Aceh Syariah, *Layanan dan Produk Bank Aceh Syariah*, Diakses 10 Oktober 2024. <https://www.bankaceh.co.id/produk-layanan/>
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2008.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bukhari, M. I. *Sahih Bukhari*. Dar al-Salam, 2000.
- Darmawan, R. *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Regional*. Jurnal Ekonomi Daerah, 2021.
- Davit, Fred R. *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhalindo, 2002.
- Devi, Santi. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera), Vol. 4, No. 1, 2024.

- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Eva Rusdiana. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Guna Lestari Jepara Jawa Tengah*, 2015.
- Fahmi, I., & Kusuma, A. *Peran Teknologi Fintech dalam Meningkatkan Akurasi Penilaian Kredit*. Jurnal Teknologi Keuangan, 2020.
- Fauzan, H. *Due Diligence dalam Proses Pembiayaan: Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Firdaus, Muhammad. *Manajemen Agribisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Firdaus, Rahmat. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Jakarta: ALFABETA, 2011.
- Ghozali, I. *Analisis Pengaruh Situasi Ekonomi Global Terhadap Pembiayaan Bank Nasional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2018.
- Hartono, A. *Dampak Kondisi Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia, 2019.
- Hartono, A. *Target Penyaluran Kredit dan Kualitas Penilaian Risiko: Implikasi Terhadap NPF*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia, 2021.
- Hasan, A., & Harahap, R. *Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Strategi Restrukturisasi dan Penyelesaian Non-Litigasi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2020.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanah, Uswatun. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh: Perspektif Maqasid Syariah*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Herliani. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Mandiri Syariah*. 2011.
- Husna, Unnasya Uswatul. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada akad Musyarakah (Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*,

- Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomu Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Al-Maktabah Al-Islamiah, 1988.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Iskandar, D. *Dampak Resesi Ekonomi Global dan Pandemi terhadap Sektor Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Regional, 2021.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 2019.
- Karangpuang, Skripsi Nawfalsky Bagis Muhammad. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tam Wil (BMT) Mekar Da'wah*, 2017.
- Karim, A. Pendekatan Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah: Prinsip Ta'awun dan 'Adl". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2019.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Majid, Abdul. *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT EL Amanah Kendal*, 2015.
- Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2010.
- Muhammad, A. *Peran Bank Syariah dalam Pengembangan UMKM di Aceh: Studi Kasus Bank Aceh Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 12, No. 2, 2020.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. 2015.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- _____. *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mulyatiningsih, Endang. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Nafi'ah, Evi Ainun. *Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 8, No. 4 Juli 2021.
- Nasution, Emmi Suryani. *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro Aceh Besar*, Konferensi Ilmiah Akutansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nugroho, P. *Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Pembayaran Hutang Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.
- Nur Melinda Lestari dan Setiawan, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 9, No. 1, Juni 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2014 Tetang Penilaian Kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Popita, Mares Suci Ana. *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umumyariah Di Indonesia*, Journal UNNES, Semarang Tahun 2013.
- Puji Hadiyati, e- Jurnal Manajemen dan Bisnis, *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*, Vol 1, No. 1, Juni 2019.
- Qodar, Lailani. *Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri*, Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: ALFABETA, 2011.

- Rahman, S. *Diversifikasi Pendapatan Nasabah dalam Pembiayaan Syariah: Sebuah Kajian Empiris*. Jurnal Perbankan Syariah, 2021.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rizki, H. *Perbankan Syariah di Aceh: Strategi Meningkatkan Layanan Berbasis Teknologi*, *Majalah Ekonomi Syariah Indonesia*, Agustus 2021. Diakses 10 Oktober 2024, <https://majalahsyariah.co.id/perbankan-aceh>.
- Rohman, A. *Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Kredit Bank*. Jurnal Audit dan Keuangan, 2017.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Santoso, B., & Nur, F. *Pengaruh Fluktuasi Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan*. Jurnal Keuangan Nasional, 2020.
- Simorangkir, J., & Purwanto, S. *Dampak Inflasi Terhadap Ketidakmampuan Nasabah dalam Membayar Pinjaman*. Jurnal Moneter Indonesia, 2017.
- Siregar, R., & Harahap, M. *Evaluasi Risiko Kredit dan Strategi Mitigasi dalam Sektor Perbankan*. Medan: Pustaka Mitra Sejahtera, 2022.
- Slamet, Rokhmad. *Seminar Akademik Program BBA Jakarta Institute Of Management Studies*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syaifuddin, M. *Perbankan Syariah di Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Syamsuddin, M. *Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Kredit Bank*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2019.
- Syaripuddin, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon*, IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1 September 2020.

- Tjipto, Andy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Turmudi, Muhammad. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Umar, Husein. *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Unair. 2008.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.
- Yudistira, Reza. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia*, Skripsi Program Studi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.
- Yusri. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 2 Agustus 2008.
- Zakaria, Nabila Shyavira. *Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri*, Artikel Ilmiah Mahasiswa. 2015.
- Zulkarnain, A. Hubungan Bank dengan Nasabah: Tantangan dalam Situasi Sulit". *Jurnal Manajemen Keuangan*, 2020.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.